

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring perkembangan jaman, peluang masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya semakin banyak. Ide – ide hasil pemikiran manusia menjadi sangat beragam dan dapat menghasilkan berbagai macam karya yang menarik minat masyarakat dari kalangan manapun. Memasuki era teknologi industri yang semakin maju dan juga persaingan yang semakin kuat menuntut semua yang berada di dalam industri kreatif untuk selalu menyesuaikan hasil karyanya agar tidak ketinggalan jaman. Inovasi harus selalu dilakukan dalam membuat suatu produk karena menjadi salah satu faktor penentu kemajuan usahanya. Dengan berkembangnya kerangka berpikir dan banyaknya inovasi yang dihasilkan membuat pelaku usaha dapat bersaing dengan mengunggulkan produk – produknya.

Pesatnya perkembangan jaman yang terjadi membuat setiap orang berlomba – lomba membuat berbagai macam kreasi industri yang sekiranya dapat menarik minat masyarakat. Mulai dari industri besar hingga industri rumahan mulai berkembang dan menunjukkan eksistensinya di Indonesia, terlebih lagi di Kota Tasikmalaya sangat banyak industri rumahan yang menjadi ciri kota ini, salah satunya adalah *Kelom Geulis*.

Di Kota Tasikmalaya sendiri pada Tahun 2016 terdapat 509 UKM *Kelom Geulis* dengan tenaga kerja sebesar 5969 orang dan nilai produksi mencapai Rp.47.073.562.000. Produksi *Kelom Geulis* ini tersebar di Kecamatan

Mangkubumi, Tamansari, Cihideung, dan Tawang. Selain menjadi ciri khas dari Kota Tasikmalaya sendiri, *Kelom Geulis* merupakan salah satu penyumbang peningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD)<sup>1</sup>. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya disebutkan bahwa jumlah pengrajin *Kelom Geulis* di Kota Tasikmalaya itu setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2014 terdapat 513 pengrajin, tahun 2015 terdapat 519 pengrajin, pada tahun 2016 terdapat 523 pengrajin, dan pada tahun 2017 terdapat 526 pengrajin *Kelom Geulis*.<sup>2</sup>

*Kelom geulis* ini merupakan industri rumahan yang berkembang sangat pesat dan cepat. Dengan perkembangan di pasaran dan minat masyarakat yang tinggi akan *kelom geulis* maka akan sangat mudah bagi berbagai pihak untuk memproduksi barang yang sama apalagi dengan bentuk, motif, dan warna yang menarik banyak konsumen tentu akan menjadi sasaran produsen lain yang melihat kepopuleran *kelom geulis* ini di pasaran. Potensi ditiru oleh berbagai macam kalangan produsen akan sangat mudah dilakukan dan memunculkan banyaknya pesaing dengan produk yang sama di pasaran.

Berdasarkan data yang terdapat di dalam website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, *Kelom Geulis* yang berasal dari Kota Tasikmalaya belum ada yang

---

<sup>1</sup> Andi Nur Rachman dan Cecep Muhamad Sidik Ramdani, "*Ibm Pelatihan Pemanfaatan E – Commerce Sebagai Media Pemasaran Global Untuk Peningkatan Penjualan Produk Kelom Geulis (Studi Kasus: UKM Kelom Geulis Tamansari Tasikmalaya)*", diakses pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 11.09 WIB.

<sup>2</sup> Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, "*Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Mikro di Kota Tasikmalaya Tahun 2014 – 2017*" <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan/jumlah-unit-usaha-industri-kecil-dan-mikro-di-kota-tasikmalaya-tahun-2014-2017/>, diakses pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, pukul 10:02.

terdaftar dalam sistem perlindungan Desain Industri. Adapun *kelom* yang terdaftar bukan berasal dari Kota Tasikmalaya melainkan dari Jakarta dan juga Bandung<sup>3</sup>. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektuan (Dirjen KI) Freddy Harri (Rachman & Ramdani, 2016), minat pendaftaran Desain Industri di Indonesia setiap tahunnya hanya berkisar sekitar 4000 pendaftar saja, berbeda dengan cina dimana pendaftar Desain Industri bisa mencapai 500 ribu permohonan<sup>4</sup>.

Pemerintah memberikan sarana perlindungan dalam bentuk informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan sangat berisikonya terjadi pemalsuan, dan peniruan bagi para pihak yang bekerja di bidang industri kerajinan maka pemerintah memberikan perlindungan melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- “ (1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri”

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu perlindungan Desain Industri adalah setelah dilakukannya pendaftaran terhadap produk tersebut dengan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun, setelah lewat dari 10 tahun maka produk tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan Desain Industri.

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=di&keyword=kelom&page=1>, diakses pada hari Sabtu tanggal 6 Februari, pukul 13:27

<sup>4</sup> DJKI, “DJKI Canangkan 2019 Sebagai Tahun Desain Industri”, <https://dgip.go.id/djki-canangkan-2019-sebagai-tahun-desain-industri>, diakses pada hari selasa 13 oktober 2020 pukul 12.29

Maka, dengan adanya Undang – Undang tersebut akan lebih melindungi karya kreativitas dan inovasi para pengrajin dalam menghasilkan suatu karya dan produk yang lebih otentik dan berbeda dari produk lainnya yang berada di pasaran, terutama bagi

pengrajin *Kelom Geulis* di Kota Tasikmalaya yang potensinya sangat tinggi dalam menarik minat dari masyarakat terutama wanita, dengan telah terlindungnya karya tersebut maka potensi *Kelom Geulis* untuk memasuki dunia perdagangan nasional maupun internasional sangat bisa dilakukan.

Selain memberikan perlindungan terhadap hasil karya dari peniruan tetapi juga meningkatkan dan memperluas peluang dalam mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih lagi dikarenakan apabila suatu karya telah mendapatkan hak desain industri maka pemegang hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi diantara pemegang hak dan pihak lainnya. Apabila pihak lain telah memiliki hak desain industri yang diberikan oleh pemegang melalui perjanjian lisensi maka, pemegang hak desain industri tersebut dapat memperoleh keuntungan berupa royalty.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, guna melindungi pengrajin *Kelom Geulis* yang melestarikan kerajinan khas daerahnya. Sehingga Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Industri *Kelom Geulis* di Kota Tasikmalaya”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa masih banyak pengrajin *Kelom Geulis* di Kota Tasikmalaya yang

masih belum mendaftarkan desain industri hasil karyanya?

2. Bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam dalam mendorong pendaftaran desain industri pada pengrajin *Kelom Geulis* dalam rangka penerapan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab para pengrajin *Kelom Geulis* masih belum mendaftarkan desain industri terhadap hasil karyanya.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam mendorong pendaftaran desain industri pada pengrajin *Kelom Geulis*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Desain Industri terutama tentang bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam menerapkan Undang – Undang Desain Industri ini dalam mendorong para pengrajin untuk mendaftarkan hasil karyanya serta untuk mengetahui alasan para pengrajin masih belum mendaftarkan desain industri karyanya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pengrajin dalam melindungi hasil karyanya yang diproduksi dan juga dapat dijadikan masukan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.